mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 20 Mei 2016

No. : 1546.6/EXT-MUTU/V/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
Attn. Bapak Khaerudin & Bapak Hengki Herwanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Mei 2015 – 07 Mei 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Brumbung : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2760, tanggal 20 Desember 2005	Kayu Gergajian	6.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Brumbung : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Demak No. 07/3321/IU/PMDN/2015, tanggal 12 Mei 2015	Furniture, Housing, Component, Lamela, Moulding	5.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Cepu : Keputusan Menteri Kehutanan No.3215/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juni 2006	Penggergajian Kayu	9.500
	Veneer	500
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Cepu : Keputusan Bupati Bojonegoro No. 536/015/208.412/2015, tanggal 02 Juli 2015	Furniture	1.800
	Flooring	4.800
	Housing Component	300
	Finger Joint Laminating	600
	Venir Sayat	500
	Lamela	500
	Kayu Gergajian	18.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Randublatung : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 08 Juni 2009	Penggergajian Kayu	24.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745'- 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 1	:	25 – 30 April 2016
Tim Auditor	:	Bambang Gunardjito (Lead Auditor) Haryanto (Auditor) Budi Suryo Untoro (Auditor) Hafizah Tarigan (Auditor) Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Bambang Gunardjito (Lead Auditor) 2. Haryanto (Auditor) 3. Budi Suryo Untoro (Auditor) 4. Hafizah Tarigan (Auditor) 5. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PERUM PERHUTANI IK I JAWA TENGAH
b. Nomor & Tanggal SK	:	**IK- Brumbung** IUIPHHK berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/2760 tertanggal 20 Desember 2005 tentang " Pembaharuan IUIPHHK kepada PGM Brumbung" Jenis dan Kapasitas : Kayu Gergajian : 6.000 m^3/Thn **IK-Cepu** Keputusan Menteri Kehutanan No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006 Jenis dan Kapasitas : Penggergajian kayu (9.500 m3/tahun) Dan Veneer (500 m3/tahun)

		Unit PGM Randublatung Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 8 Juni 2009 Jenis dan Kapasitas : Penggergajian kayu (24.000 m3/tahun)
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IK-Brumbung** IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak No: 07/3321/IU/PMDN/2015 tanggal **12 Mei 2015** tentang Izin usaha Industri Penanaman Modal dalam Negeri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa pertahun : Furniture,Housing,Component,Lamela, Moulding_IK-Cepu :_5000 M3/Tahun **IK CEPU :** Keputusan Bupati Bojonegoro No. 536/015/208.412/2015 tanggal **02 Juli 2015** tentang Ijin Usaha Industri • Kapasitas terpasang/pertahun : 26.500 M3/tahun • Rincian Produksi :

Komoditas	Kapasitas Terpasang per Tahun	Satuan
Furniture	1800	M3
Flororing	4800	M3
Housing Component	300	M3
Finger Joint Laminating	600	M3
Venir Sayat	500	M3
Lamela	500	M3
Kayu Gergajian	18000	M3

d. Alamat Kantor	:	Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt.9-11, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat .
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Manajer Operasional Kerjasama Jawa Barat & Banten (Hamid) - Manajer Operasional Kerjasama Jawa Tengah (Agus Supriyanto Ganasari), - Manajer Penjualan (Kuspriyadi) - Manajer Produksi Cepu (Hengki Herwanto) - Manajer Produksi Brumbung (Khaerudin) - Manajer SDM, Umum dan Keuangan (Bambang Suharno).

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 April 2016 kantor PERUM PERHUTANI IK I BRUMBUNG	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PERUM PERHUTANI IK I JAWA TENGAH b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen, Kunjungan ke Mitra/Sub-Kon dan Observasi Lapangan	26 April s/d 30 April 2016 PERUM PERHUTANI IK I BRUMBUNG	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	30 April 2016 PERUM PERHUTANI IK I BRUMBUNG	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen **Memenuhi** f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT PERUM PERHUTANI IK I BRUMBUNG "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian Perum Perhutani didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 yang merupakan peraturan perubahan terakhir dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Lingkup sertifikasi atau penilaian adalah Industri I-Jawa Tengah yang keabsahan dan lingkupnya mengacu pada Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Direksi Perum Perhutani No:007//KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Unit kegiatan IK-Brumbung memiliki SIUP sebagai landasan legalitas izin kegiatan perdagangan. Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2010 mengatur tujuan dan kegiatan usaha Perum Perhutani yang salah satunya adalah kegiatan perdagangan hasil hutan kayu dan hasil olahannya. Ketetapan yang diatur PP No.70 Tahun 2010 memiliki kekuatan hukum untuk perizinan perdagangan dan menggantikan keberadaan SIUP
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Perum Perhutani memiliki NPWP yang berstatus Pusat. Sesuai dengan lingkup Industri Kayu I (IK-I) yang terdiri dari IK-Brumbung, IK-Cepu, dan IK Randublatung masing-masing memiliki NPWP Cabang yang dilengkapi dengan SKT dan atau SPPKP. Angka 9 digit awal memperlihatkan kesamaan sebagai nomor identitas wajib pajak atas nama Perum Perhutani.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sesuai dengan kewajibannya sebagai pemegang IUIPHHK maka Perhutani IK I Jawa Tengah telah melaporkan RPBBI secara on-line kepada Kementerian Kehutanan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan suai dengan dokumen perizinan lainnya serta realisasi ekspor sesuai dengan kategori produk yang ada di dokumen ETPIK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak memiliki dokumen pengenal sebagai importir dan selama periode audit tidak menerima dan mengolah kayu impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah selama periode audit tidak menerima dan mengolah kayu impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Perum Perhutani merupakan perusahaan tunggal dan tidak tergabung dalam perusahaan kepompong
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia dokumen pada Surat Alokasi yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Industri Kayu yang membawahi semua Industri Kayu untuk pemenuhan bahan bakunya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh P3KB dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah	Non Aplicable	ahan baku yang digunakan KBM IK I Jawa Tengah periode April 2015 – Maret 2016 adalah kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku dilengkpai dengan dokumen angkutan yang sah. - Uji petik menunjukkan kesudian antara dokumen dengan fisiknya. - Tersedia Ganis PHPL yang memiliki Kartu Tenaga Teknis yang masih berlaku dan sesuai dengan SK penempatannya. - Tidak terdapat penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah Industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Pemasok seluruhnya berasal dari Perum Perhutani dimana telah memiliki sertifikat VLK Hutan dari LVLK yang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor sertifikat 052.1/EQC-VLK/V/2014 masa berlaku s.d. 23 Mei 2016.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Tersedia pada Surat Alokasi yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Industri Kayu yang membawahi semua Industri Kayu sebagai dasar pemenuhan bahan bakunya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Sistem yang diterapkan oleh Perhutani IK I Jawa tengah telah mampu memberikan informasi asal-usul kayu yang digunakan untuk produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data produksi menunjukkan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi seusai dengan IUI yang dimiliki oleh Perhutani IK I Jawa Tengah dan tidak ada yang melebihi kapasitas izinnya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh Mitra (Jasa) di IK Janten telah memiliki SLK dan perusahaan dapat menunjukkan salinan SLK penyedia jasa. Melaksanakan kerjasama pengolahan dengan mitra sesuai dengan komoditi perijinan yang berlaku
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: (a). Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); dan (b). Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil penjasaan)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB untuk setiap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Perhutani IK I Jawa Tengah dan dapat dipastikan produk yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen Packing list yang telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan Packing list
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) yang telah sesuai dengan dokumen PEB, Packing list dan Invoice
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri penyedia jasa
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Perum Perhutani IK I Jawa Tengah melakukan ekspor produk Furniture dan Moulding, sehingga tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan di Perhutani IK I Jawa Tengah berupa Jati, Mahoni dan Mahogany yang tidak termasuk ke dalam jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya ataupun termasuk ke Appendix I dan II CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda Logo V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab tentang K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang lengkap dan masih berfungsi serta terdapat tanda evakuasi di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Perum Perhutni Janten telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang berta nggung jawab tentang K3 di lapangan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang masih berlaku dan telah terdaftar di instansi berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Perum Perhutani I Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **37** (tiga puuluh tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **19** (Sembilan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (Nol) verifier.

Dengan demikian Perum Perhutani I Jawa Tengah dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.